

# **KPP PRATAMA PEKALONGAN**



# **LAPORAN KINERJA 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPP Pratama Pekalongan selama Tahun 2024. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Pekalongan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen Rencana Kerja & Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup. Seluruh hasil capaian atas pelaksanaan kinerja yang dilaporkan dalam laporan ini, diperoleh melalui kerja sama dan sinergi yang baik oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Pekalongan dengan segala kendala dan keterbatasan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas.

Dengan disusunnya LAKIN Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja unit kerja secara transparan dan akurat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Meskipun Laporan Kinerja KPP Pratama Pekalongan Tahun 2024 ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, namun diharapkan tetap dapat memberikan gambaran garis besar atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai oleh KPP Pratama Pekalongan selama Tahun 2024. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pegawai KPP Pratama Pekalongan.

Pekalongan, [@TanggalND]  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Subandi



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dalam rangka mendukung perwujudan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit pelaksana DJP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selalu berlandaskan pada sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja serta pencapaian tujuan dan sasaran kinerja KPP Pratama Pekalongan, maka KPP Pratama Pekalongan telah membuat Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024.

Pengukuran kinerja KPP Pratama Pekalongan didasarkan pada penilaian capaian Sasaran Strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagian besar IKU KPP Pratama Pekalongan di tahun 2024 ini berhasil dicapai dengan optimal, terutama IKU terkait target penerimaan pajak KPP Pratama Pekalongan. Pada tahun 2024, KPP Pratama Pekalongan mendapatkan amanat target penerimaan pajak sebesar Rp793.635.099.000. Berdasarkan target tersebut, KPP Pratama Pekalongan berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp795.659.859.104 atau sebesar 100,26% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan kinerja tahun 2024, total realisasi penyerapan anggaran KPP Pratama Pekalongan tahun

anggaran 2024 adalah sebesar 99,75% dengan nominal penyerapan sebesar Rp6.546.711.689 dari pagu anggaran yang tersedia sebanyak Rp6.563.178.000.

Hasil capaian atas pelaksanaan tugas selama tahun 2024, diperoleh melalui kerja sama serta sinergi yang baik oleh seluruh pegawai KPP Pratama Pekalongan dengan segala kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, sehingga target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dengan baik.

Untuk mendorong kinerja yang lebih baik ke depannya, khususnya dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian realisasi penerimaan pajak di Tahun Anggaran 2024 mendatang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui penetapan rencana penerimaan yang terarah, mitigasi risiko, serta pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Peran Strategis Organisasi .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
A. Rencana Strategis .....	5
B. Penetapan Kinerja .....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran.....	64
BAB IV PENUTUP .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang berlokasi di Semarang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap Unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Unit Pemilik Kerja (UPK) dan dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Pekalongan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

### **B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Pekalongan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**

KPP Pratama Pekalongan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

## 2. Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, KPP Pratama Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

### C. Struktur Organisasi

KPP Pratama Pekalongan termasuk dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok II, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi pada KPP Pratama Pekalongan terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data
- 3) Seksi Pelayanan
- 4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- 5) Seksi Pengawasan I
- 6) Seksi Pengawasan II
- 7) Seksi Pengawasan III
- 8) Seksi Pengawasan IV
- 9) Seksi Pengawasan V
- 10) Seksi Pengawasan VI ; dan
- 11) Fungsional Pemeriksa Pajak

#### Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Pekalongan




KPP Pratama Pekalongan mempunyai 2 (dua) Kantor Pos Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pos Pelayanan Pajak Pemalang yang berlokasi di Kab. Pemalang dan Kantor Pos Pelayanan Pajak Kedungwuni yang berlokasi di Kab. Pekalongan.

1. Sebaran SDM Pegawai

Jumlah pegawai di KPP Pratama Pekalongan pada tahun 2024 sebanyak 108 pegawai, dengan rincian sebaran SDM sebagai berikut:



2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan rentang usia



**D. Peran Strategis Organisasi**

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang diamanatkan untuk mengamankan penerimaan negara, mempunyai peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu bagian dari unsur Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pekalongan juga memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya visi, misi, serta peran strategis DJP dalam mendorong kegiatan perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan. Oleh karena itu, KPP Pratama Pekalongan terus berusaha untuk menjadi instansi yang akuntabel yang mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan serta bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sebagai unit pelaksana dan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana yang termuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024. Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan
4. Arah Kebijakan DJP
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Adapun visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

*“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".*

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: KEP-389/PJ/2020)

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai tersebut yang kemudian juga menjadi pedoman perilaku bagi seluruh Pegawai di lingkungan KPP Pratama Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung perwujudan visi,

misi, arah dan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang dimaksud meliputi:

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Dalam usaha mencapai tujuan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan terus berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya Wajib Pajak, salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan mengaktifkan kembali pos-pos Pelayanan Pajak yang dimiliki, yakni Kantor Pos Pelayanan Pajak Pemalang di Kabupaten Pemalang dan Kantor Pos Pelayanan Pajak Kedungwuni di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan pajak yang diberikan dapat menjangkau ke seluruh wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dengan semakin mudahnya akses pelayanan pajak yang kami berikan, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja KPP Pratama Pekalongan dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

## **B. Penetapan Kinerja**

Rencana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan disusun berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Renstra DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP tahun 2024. Adapun rencana kinerja KPP Pratama Pekalongan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>	

9	SDM yang kompeten
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang telah ditetapkan di awal tahun.


Pada tahun 2024, pencapaian kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dapat diketahui dengan melihat perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan pencapaian/realisasinya. Adapun capaian hasil capaian Kinerja KPP Pratama Pekalongan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				99,51
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			99,51
<a href="#">1a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,26%	100,26
<a href="#">1b-CP</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	98,49	98,49
Customer Perspective				102,98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			105,34
<a href="#">2a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,23%	100,23
<a href="#">2b-CP</a>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,33%	112,33
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,63
<a href="#">3a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,63%	100,63
Internal Process Perspective				116,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,85
<a href="#">4a-CP</a>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
<a href="#">4b-N</a>	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	109,69%	109,69
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
<a href="#">5a-CP</a>	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,59
<a href="#">6a-CP</a>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
<a href="#">6b-N</a>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
<a href="#">6c-N</a>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,77%	112,77
7	Penegakan hukum yang efektif			111,25
<a href="#">7a-CP</a>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
<a href="#">7b-CP</a>	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	87,04%	116,05
<a href="#">7c-N</a>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
<a href="#">8a-CP</a>	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
<a href="#">8b-CP</a>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,62%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>116,61</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,22
<a href="#">9a-N</a>	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,50	117,50
<a href="#">9b-N</a>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,17	111,96
<a href="#">9c-N</a>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,18	110,20
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
<a href="#">10a-CP</a>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	109,83	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>108,79</b>

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPP Pratama Pekalongan Tahun 2024 mencapai 108.79, dengan 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.

Perkembangan NKO KPP Pratama Pekalongan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut



Penjelasan masing-masing kinerja IKU KPP Pratama Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	44%	44%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	19,55%	49,96%	49,96%	63,28%	63,28%	100,26%	100,26%
Capaian	97,73	113,54	113,54	90,40	90,40	100,26	100,26

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan triwulan IV tahun 2024 KPP Pratama Pekalongan sebesar Rp795.659.859.104 atau 100,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp793.635.099.000.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	99,46%	77,69%	116,67%	103,97%	100,26%

Selama tiga tahun berturut-turut KPP Pramata Pekalongan berhasil mempertahankan capaian penerimaan pajak melebihi target penerimaan. Meskipun secara persentase capaian turun, namun secara nominal penerimaan pajak KPP Pratama Pekalongan mengalami pertumbuhan yang positif. Target penerimaan pajak yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan tahun 2023 adalah sebesar Rp627.503.396.000, dengan penerimaan yang dicapai sebesar Rp652.428.229.409. Sedangkan pada tahun 2024 target penerimaan yang ditetapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan yaitu Rp793.635.099.000 dengan penerimaan yang berhasil dicapai sebesar Rp795.659.859.104 dengan capaian 100,26%.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mencapai target penerimaan diantaranya:

- 1) Pengawasan pembayaran Wajib Pajak Sratagis dan WP Besar kewilayahan dan WP Lainnya.

- 2) Pendampingan terhadap bendahara pemerintah untuk pengamanan penerimaan dari sektor administrasi pemerintah
  - 3) Mengidentifikasi WP Potensial untuk dimasukkan dalam DPP yang diharapkan berkontribusi maksimal dengan tingkat pencairan yang tinggi.
  - 4) Menentukan sektor yang potensial untuk digali secara kolektif
  - 5) Analisis Substansi terhadap pelaporan Wajib Pajak Bendahara
  - 6) Melakukan dialog kinerja bersama dengan aktor penerimaan per masing-masing fungsi
3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan pemantauan kegiatan penerimaan terhadap seluruh aktor penerimaan</li> </ul>	2025

### **IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	111,11	95,00	95,00	100,00	100,00	98,49	98,49
Capaian	111,11	95,00	95,00	100,00	100,00	98,49	98,49

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- a. pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

- b. pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan pajak. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target penerimaan pajak. Namun, merupakan proyeksi riil terhadap penerimaan pajak yang dapat direalisasikan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

- Formula IKU

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) +$   
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tahun 2024 KPP Pratama Pekalongan adalah 98,49%, yang terdiri dari:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 116,98% dengan rincian pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan sebesar 20,74% dan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan 5,02%.
- Persentase deviasi akurasi perencanaan kas memperoleh poin 80%, dengan realisasi deviasi selama tahun 2024 sebesar 12,07%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	95,00%	96,87%	106,88%	112,19%	98,49%

Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, untuk komponen pertumbuhan penerimaan pajak tahun berjalan KPP Pratama Pekalongan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 9,21% sedangkan di tahun 2024 mencapai 20,74%.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi capaian kinerja tahunan disebabkan beberapa hal yaitu

- Adanya perubahan manual IKU pada IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas yaitu pada formula perhitungan average yang sebelumnya secara total penerimaan dan prognosa per tiga bulan menjadi average per bulan. Hal ini menyulitkan apabila terdapat anomali yang terjadi pada tahun 2024 sehingga tidak bisa diperbaiki pada bulan selanjutnya.
- Adanya pembayaran besar (anomali) atas Wajib Pajak yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan
- Adanya pembayaran NPWP 000 yang sangat besar setiap bulannya yang bersifat random dan unpredictable. pembayaran NPWP 000 terjadi karena adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat/penjual yang tidak memiliki NPWP sehingga

menggunakan angka 000 dalam pembuatan biling dan pembayarannya. Dari sisi KPP sangat sulit memprediksi berapa pembayaran pajak oleh NPWP 000

- Komunikasi yang kurang inten dengan penyeter pajak terbesar. Komunikasi sangat penting dalam penyusunan prognosa penerimaan tiap bulan. Terutama dengan WP penyeter setoran pajak rutin (PPh 21, PPN, dll) terbesar di lingkungan KPP Pratama Pekalongan.

Upaya-upaya yang telah ditempuh KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang muncul yaitu:

- 1) Mengumpulkan informasi dari WP yang akan melakukan setoran pajak melalui biling yang telah dibuat oleh Wajib Pajak akan tetapi belum dibayarkan
- 2) Menganalisis tren, statistik dan karakter setoran WP pada bulan-bulan atau tahun sebelumnya
- 3) Membangun komunikasi intens dengan WP penopang penerimaan rutin untuk mendapatkan informasi setoran pajak yang akan dibayarkan
- 4) membuat perhitungan prognosa penerimaan yang akurat dan jelas.

### 3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung prognosa realisasi per bulan secara akurat dengan angka deviasi yang minim (<math>\leq 10\%</math>)</li> <li>• Merekam di aplikasi renpen tepat waktu tiap bulan</li> <li>• Menganalisis tren, statistik dan karakter setoran WP pada bulan-bulan atau tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan adanya NITKU</li> </ul>	2025

## **IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	44%	44%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	20,62%	53,45%	53,45%	64,75%	64,75%	100,23%	100,23%
Capaian	103,09	120,00	120,00	92,50	92,50	100,23	100,23

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp737.221.445.938 atau 100,23% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp735.564.506.752.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	78,46%	122,10%	110,43%	100,23%

Meskipun secara capaian kinerja PPM KPP Pratama Pekalongan pada tahun 2024 telah mencapai target (100,23%) akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2023, capaian tersebut mengalami penurunan. Adapun sebab-sebab terjadi penurunan persentase capaian IKU ini adalah

- a. Adanya kenaikan target angka mutlak PPM yang sangat besar. pada tahun sebelumnya (2023) target angka mutlak PPM adalah sebesar 552 Milyar, sedangkan pada tahun 2024 target angka mutlak PPM adalah sebesar 735 milyar. Dari angka tersebut dapat kita peroleh bahwa target angka mutlak PPM dinaikan sebesar 33%. Sedangkan secara alami, pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan ada antara 8%-13%. Apabila melihat realisasi dari angka mutlaknya, pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Pekalongan naik secara signifikan yaitu sebesar 20%. Angka pertumbuhan yang sangat baik jika melihat angka pertumbuhan ekonomi alami yang hanya di angka 8%-13%.
- b. Revisi angka target penerimaan atas kegiatan PPM dilaksanakan pada pertengahan tahun 2024 dan pada akhir tahun 2024. Hal ini menyebabkan berkurang fokus pegawai KPP Pratama Pekalongan dalam proses kegiatan pengawasan atas setoran rutin WP.

Upaya-upaya yang telah ditempuh KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang muncul yaitu:

Dengan adanya gap minus atas capaian IKU penerimaan atas kegiatan PPM pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, maka KPP Pratama berinisiasi untuk melakukan upaya sebagai berikut

1. Melakukan pengawasan pembayaran rutin oleh pengampu wilayah
  2. Melakukan analisa terhadap laporan keuangan WP
  3. Melakukan edukasi dengan Wajib dengan harapan dapat mengubah perilaku WP untuk bayar maupun lapor
  4. Melakukan rekonsiliasi atas setoran pajak dengan WP bendahara untuk menjaga akuntabilitas tiap satkerja
  5. Intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap WP di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan
  6. Melakukan fokus penggalan potensi pada sektor tertentu sesuai dinamika di lapangan
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi serta sharing session maupun bedah WP
3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Kegiatan Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan WP</li> <li>• Melakukan penerbitasn STP sesuai dafnom di approweb</li> </ul>	2025

## **IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93,76%	108,72%	108,72%	105,39%	105,39%	112,33%	112,33%
Capaian	120,00	120,00	120,00	117,10	117,10	112,33	112,33

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771 yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan

SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan selama tahun 2024 adalah 112,33%. Jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan orang pribadi tahun 2024 yang disampaikan sebanyak 76.989 SPT, dengan SPT Tahunan yang disampaikan tepat waktu oleh Wajib Pajak wajib SPT sebanyak 43.703 SPT.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	77,21%	80,50%	102,86%	104,08%	112,33%

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan capaian ini didukung oleh upaya-upaya yang telah dilaksanakan KPP Pratama Pekalongan diantaranya:

- Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2024;
- Pelaksanaan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK) khusus penyampaian SPT Tahunan di beberapa pusat kecamatan di wilayah KPP Pratama Pekalongan.
- Sosialisasi dan asistensi penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja IKU ini, diantaranya berupa masih terdapat Data Wajib Pajak yang tidak update (alamat, nomor telepon, dan alamat email) dengan kondisi saat ini.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2025;</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK) khusus penyampaian SPT Tahunan di beberapa pusat kecamatan di wilayah KPP Pratama Pekalongan.</li> <li>• Pelaksanaan Sosialisasi dan asistensi penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan Pekan Panutan tahun 2025.</li> <li>• Imbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh secara masif melalui media sosial unit kerja.</li> </ul>	2025

**IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	11,47%	23,70%	23,70%	45,68%	45,68%	100,63%	100,63%
Capaian	45,88	47,40	47,40	60,91	60,91	100,63	100,63

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp58.438.413.166 atau 100,63% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 58.070.592.248.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	65,85%	97,58%	56,83%	100,63%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Tahun 2023 adalah sebanyak Rp42.937.235.161, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp75.553.990.000 sementara pada tahun 2024 realisasi pajak dari kegiatan PKM yaitu sebanyak

Rp58.438.413.166 dengan target di tahun 2024 yang ditetapkan yaitu sebanyak Rp58.070.591.000. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan IKU ini adalah masih banyaknya Jumlah Wajib Pajak yang mempunyai risiko pada kuadran X3Y3 yang belum tergali dan sumber penerimaan pajak KPP Pratama Pekalongan sebagian besar berasal dari pembayaran oleh Bendahara Pemerintah.

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dalam mencapai target, dengan melakukan:

- 1) Penyusunan DSP4 kolaboratif
- 2) Pemanfaatan CRM dalam pengawasan Wajib Pajak strategis/ kewilayahan.
- 3) Pendekatan secara persuasif terhadap Wajib Pajak agar segera menyelesaikan piutangnya ataupun memenuhi komitmennya dalam melakukan angsuran pembayaran piutang.
- 4) IHT/ToK secara berkala
- 5) Pemutakhiran kertas kerja PKM WRA Edukasi, PKM WRA Pengawasan, PKM WRA Pemeriksaan, dan PKM WRA Penegakan Hukum.

### 3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan DPP serta melakukan tindaklanjut atas DPP yang telah ditetapkan</li> <li>• Penyelesaian SP2DK Outstanding</li> <li>• Dialog Kinerja dengan Aktor penerimaan secara berkala</li> <li>• Penguatan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	2025

## IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	8,41%	81,86%	81,86%	87,41%	87,41%	88,80%	88,80%
Capaian	84,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib

Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

2. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
3. Perubahan Perilaku Pembayaran
  - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan

- Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diperoleh dari rasio realisasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan KPP Pratama Pekalongan dan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar peserta penyuluhan selama tahun 2024. Realisasi IKU sebesar 88,80% terdiri dari komponen rasio realisasi kegiatan 18,50%, rasio perubahan perilaku lapor sebesar 28,12%, dan rasio perubahan perilaku bayar 42,18%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	86,56%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun 2023. Peningkatan capaian ini didukung oleh peningkatan kompetensi Tim Penyuluh melalui pelatihan dan *In House Training*, serta penentuan sasaran penyuluhan dengan berdasarkan pada Peta Kepatuhan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM IRE) dan Compliance Risk Management Fungsi Edukasi Perpajakan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja IKU ini, diantaranya berupa kendala saat pelaksanaan edukasi seperti Wajib Pajak tidak ditemukan, Wajib Pajak diundang tetapi tidak hadir, atau hadir namun tidak berubah perilaku.

Langkah-langkah yang telah diambil KPP Pratama Pekalongan untuk mengatasi kendala salah satunya melalui melaksanakan beragam kegiatan edukasi baik secara langsung maupun media online seperti radio, siaran TV dan lain sebagainya.

### 3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kegiatan edukasi peraturan perpajakan baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring seperti kelas pajak maupun saluran lainnya seperti media sosial dan radio yang berkolaborasi dengan AR Pengawasan dan instansi pemerintah daerah.</li> <li>Meningkatkan layanan diluar kantor (LDK) seperti pelayanan dan konsultasi di Mall Pelayanan Publik, Pos Pelayanan Pajak Pemalang dan Pojok Pajak di Kecamatan.</li> </ul>	2025

### IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,20%	6,37%	6,37%	18,00%	18,00%	109,69%	109,69%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109,69	109,69

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

<i>Indeks Hasil Survei</i>
----------------------------

- Realisasi IKU

Hasil Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 KPP Pratama Pekalongan adalah sebesar 91,69% dengan capaian realisasi IKU 109,69%. Rincian hasil Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 89,79
- Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 87,11

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81,67%	83,13%	89,83%	81,06%	109,69%

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komponen IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dibanding tahun sebelumnya, perubahan tersebut diantaranya:

- Target IKU yang semula tahunan menjadi triwulanan;
- Penambahan komponen indeks kepuasan pelayanan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini yaitu Wajib Pajak merasa tidak aman ketika mengisi survei melalui link email ataupun whatsapp dikarenakan maraknya penipuan yang terjadi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang muncul yaitu dengan:

- 1) Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait tujuan survei yang dilaksanakan oleh DJP.
- 2) Memasang barcode survei di area TPT, Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Pajak Pemalang.
- 3) Menghimbau dan memandu Wajib Pajak untuk mengisi survei dengan barcode yang sudah disediakan.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan imbauan pengisian Survei dan sosialisasi penjelasan tujuan pelaksanaan survei.</li> <li>• Menyediakan barcode survei di area pelayanan Wajib Pajak</li> </ul>	2025

**IKU Persentase pengawasan pembayaran masa**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	115,08%	115,08%	111,81%	111,81%	117,00%	117,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan dari:

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti,

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan 40% untuk komponen Kuantitas penelitian dan 60% untuk komponen Kualitas Penelitian.

- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Sedangkan, Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan

jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan 60% untuk Kuantitas Penelitian dan 40% untuk Kualitas Penelitian.

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

c. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan dari:

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak.

Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE *Outstanding* dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran.

- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian.

Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Sedangkan, Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan 60% untuk Kuantitas Penelitian dan 40% untuk Kualitas Penelitian.

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

- Formula IKU

$\frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{\text{Target}}$
--

- Realisasi IKU

Berdasarkan Dashboard Aktivitas PPM 2024 pada aplikasi Mandor, capaian kinerja aktivitas PPM tahun 2024 KPP Pratama Pekalongan adalah 120,00%. Realisasi IKU sebesar 117,00% terdiri dari realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 114,00% dan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) sebesar 120%.

Dengan target sebesar 90%, indeks capaian komponen Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (WP Strategis) terdiri dari:

- Realisasi daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti sebesar 120%
- Realisasi penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 100%;
- Realisasi tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan sebesar 120%

Sedangkan capaian komponen Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) pada tahun 2024 terdiri atas:

- Komponen Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti telah memiliki capaian 120,00%.
- Komponen IKU Tindak Lanjut Data Perpajakan dapat memiliki capaian 120%.
- Komponen IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi memiliki realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	104,30%	110,45%	117,00%

capaian Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pekalongan sejak penetapan IKU tahun 2021 senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan capaian ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam menuntaskan target IKU yang ditetapkan. Tindakan yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU ini diantaranya melalui:

- Menerbitkan STP atas WP dalam dafnom yang ada di approweb;
- Melakukan dinamisasi terhadap WP yang terdapat angsuran pasal 25;
- Menindaklanjuti DSE dalam rangka penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi dengan memperhatikan kuantitas dan kualitasnya;
- Menentukan skala prioritas dalam melakukan data matching.
- Meningkatkan kegiatan penelitian atas data pemicu tahun berjalan sebagai dasar pembuatan LHPT.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini, meliputi:

- Terdapat dafnom STP atas bendahara dan PKP non aktif.
- Terbatasnya data DSE yg berkualitas.
- Terdapat data pemicu yang belum merata di setiap AR untuk tahun pajak berjalan.

Upaya yang telah ditempuh KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang muncul yaitu dengan melaksanakan *sharing session* dan Dialog Kinerja dengan aktor pengawasan secara berkala.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penerbitasn STP sesuai dafnom di approweb</li> <li>Menindaklanjuti DSE dalam rangka penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi dengan memperhatikan kuantitas dan kualitasnya.</li> <li>Dialog Kinerja dengan aktor pengawasan secara berkala.</li> </ul>	2025

**IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	99,84%	99,84%	114,28%	114,28%	120,00%	120,00%
Capaian	#VALUE!	99,84	99,84	114,28	114,28	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah penjumlahan realisasi dua komponen yaitu Komponen Penelitian (penyelesaian DPP melalui penerbitan LHPt) dengan bobot 40% dan Komponen Tindak Lanjut (penyelesaian SP2DK atas DPP melalui penerbitan LHP2DK) dengan bobot 60%.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen yaitu Komponen Kuantitas (Capaian Tindak Lanjut atas DPP dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding) dengan bobot 40% dan Komponen Kualitas (pembobotan LHP2DK dengan kriteria tertentu) dengan bobot 60%.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase penyelesaian P2DK Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase penyelesaian P2DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Rincian realisasi capaian komponen IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagai berikut:

- Realisasi komponen Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Terhadap Wajib Pajak Strategis sebesar 120% dari target.
- Realisasi komponen Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebesar 120% dari target.

Sehingga realisasi capaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	112,43%	108,34%	120,00%	120,00%	120,00%

Selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2022, realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Pekalongan tercapai secara maksimal. Capaian Maksimal atas IKU ini sampai dengan periode triwulan IV 2024 didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang baik antara *Account Representative* dan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pekalongan serta monitoring dan evaluasi rutin pelaksanaan kinerja DPP secara berkala.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya:

- Masih terdapat Wajib Pajak yang menindaklanjuti SP2DK tidak sesuai dengan standar waktu yang diberikan sebagaimana ketentuan SE-05/PJ/2022.
- Data pemicu yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SP2DK kurang akurat sehingga mengakibatkan beberapa LHP2DK terbit tanpa pencairan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang muncul diantaranya:

- Penyusunan DSP4 DPP Kolaboratif dengan memanfaatkan data CRM Pengawasan yang dikombinasikan dengan hasil analisis mandiri.
- Melakukan tindak lanjut atas SP2DK Outstanding baik melalui visit maupun komunikasi secara intensif dengan WP.

### 3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian usulan DSP4 kolaboratif secara tepat waktu.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi tindaklanjut DSP4 secara berkala oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• Penugasan kegiatan kunjungan ke Wajib Pajak dalam rangka tindak lanjut DSP4.</li> </ul>	2025

## IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	116,87%	115,85%	115,85%	115,92%	115,92%	120,00%	120,00%
Capaian	116,87	115,85	115,85	115,92	115,92	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU  
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:
  1. Pemanfaatan Data STP  
Pemanfaatan Data STP adalah pelaksanaan tindak lanjut atas Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti melalui kegiatan penelitian dan penerbitan Laporan Hasil penelitian. Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak

lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa, dan lain sebagainya. Daftar Nominatif STP disediakan oleh Kantor Pusat DJP melalui aplikasi Approweb.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

Pemanfaatan Data Matching adalah pelaksanaan tindak lanjut atas Data Pemicu dan Data Konkret Wajib Pajak melalui kegiatan penelitian dan penerbitan Laporan Hasil penelitian. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan *cut off* sampai dengan 30 September 2024.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi komponen penyusun IKU Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pemanfaatan data STP adalah 120%.
- Realisasi pemanfaatan data matching adalah 120%.

Sehingga realisasi IKU Pemanfaatan Data selain tahun berjalan tahun 2024 adalah 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120%

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan ditetapkan sebagai IKU sejak tahun 2023. Pelaksanaan IKU ini dilakukan dengan menindaklanjuti data STP atau data pemicu yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini salah satunya adalah data yang diturunkan tidak semua dapat dimanfaatkan sesuai tujuan. Upaya-upaya yang telah ditempuh KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang muncul yaitu melalui analisis mandiri data yang dimiliki KPP serta

penerbitan STP dengan berdasarkan data lainnya selain dari daftar nominatif yang diturunkan.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan STP sesuai dengan dafnom yang ada di approweb</li> <li>Penelaahan dan analisis mandiri data lainnya seperti data SPT yang disampaikan Wajib Pajak</li> <li>Melakukan tindak lanjut data matching</li> </ul>	2025

**IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	99,02%	99,02%	112,77%	112,77%
Capaian	120,00	120,00	120,00	99,02	99,02	112,77	112,77

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari tiga komponen sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP disampaikan secara triwulanan kepada Kantor Wilayah DJP.

2. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

3. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari *gameplan* pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun)

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
--

- Realisasi IKU

Realisasi komponen penyusun IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah 115,00%.
- Realisasi Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan adalah 105,67%.
- Realisasi Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan adalah 120%.

Sehingga realisasi capaian IKU Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah 112,77%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	112,77%

IKU Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2024, sehingga tidak dapat data pembanding capaian IKU tahun sebelumnya. Realisasi IKU ini menunjukkan kinerja yang cukup baik karena adanya koordinasi yang baik antar pegawai dalam melaksanakan peran Komite Kepatuhan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya:

- Terbatasnya *supply* bahan baku untuk kegiatan pemeriksaan
- Kinerja penerimaan PKM yang belum optimal karena keterbatasan bahan baku.

Upaya yang telah ditempuh oleh KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang muncul berupa pelaksanaan agenda rapat pemantauan dalam rangka monitoring dan revaluasi tugas Komite Kepatuhan secara berkala tiap bulan.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka penyusunan DSP4 kolaboratif</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PKM</li> <li>• menyiapkan bahan baku untuk kegiatan pemeriksaan</li> </ul>	2025

## **IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	119,76%	119,76%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	119,76	119,76	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP;
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan;
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan;
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

2. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan adalah 120% dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan		Target	Realisasi
a.	Persentase Nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	75,00%	71,96%
b	Persentase Nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	100,00%	99,65%
c	Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	100,00%	139,28%
d	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu	75,00%	98,40%
e	Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi	70,00%	100,00%

Realisasi Capaian komponen tingkat efektivitas penilaian adalah 120% dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Penilaian		Target	Realisasi
a.	Penyelesaian Penilaian	85,00%	194,12%
b	Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	90,00%	126,00%

Sehingga pada tahun 2024, capaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	120,00%	97,42%	106,67%	120,00%

Pada tahun 2024, IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan penyempurnaan IKU melalui penambahan komponen penyusun IKU berupa tingkat efektivitas penilaian. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya hanya memuat komponen pemeriksaan dengan nama IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya:

- Pengajuan usulan potensi pemeriksaan melalui DSPP yang kurang akurat sehingga potensi yang diusulkan jauh dari realisasi SKP terbit.
- Keterbatasan jumlah SDM Pemeriksa maupun penilai dengan tunggakan pemeriksaan yang banyak.

Adapun upaya-upaya yang telah ditempuh KPP Pratama Pekalongan untuk menghadapi kendala yang muncul berupa:

- Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan dan komitmen percepatan penyelesaian pemeriksaan.
- Pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak dalam pembahasan usulan DSP4 kolaboratif.

### 3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan usulan DSPP baik WP strategis maupun WP lainnya sebelum diusulkan ke Kanwil</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi percepatan penyelesaian pemeriksaan dan penilaian</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan kolaborasi tim Pengawasan, tim pemeriksaan dan tim penilaian secara optimal.</li> </ul>	2025

## IKU Tingkat efektivitas penagihan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	22,61%	31,00%	31,00%	47,67%	47,67%	87,04%	87,04%
Capaian	120,00	103,00	103,00	105,94	105,94	116,05	116,05

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- b. Pemberitahuan Surat Paksa, surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- c. Pemblokiran, suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- d. Penyitaan, tindakan untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
- e. Penjualan Barang Sitaan, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dan Variabel pencairan DSPC

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- Realisasi IKU

Rincian capaian komponen tindakan penagihan:

Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Prosentase
Surat Teguran	2.675	3.440	128,60%
Surat Paksa	1.177	1.346	114,36%
Pemblokiran	25	51	204,00%
Penyitaan (SPMP)	47	54	114,89%
Penjualan Barang Sitaan	7	9	128,57%

Sedangkan capaian komponen tindaklanjut DSPC adalah 46,00% dan capaian pencairan DSPC 62,87%. Sehingga realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 KPP Pratama Pekalongan adalah 116,05%.

3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	120,00%	120,00%	120,00%	85,58%	87,04%

Sejak tahun 2023, IKU Tingkat efektivitas penagihan mengalami perubahan manual IKU. Pada tahun sebelumnya, formula IKU tidak memperhitungkan komponen tindak lanjut dan pencairan DSPC. Hal ini menyebabkan adanya penurunan capaian IKU di tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Jurusita Pajak KPP Pratama Pekalongan serta SDM pendukung lainnya. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya:

- Jumlah Jurusita Pajak tidak sebanding dengan volume piutang pajak/kohir yang terbit.
- Wajib Pajak tidak dapat ditemukan sehingga JSPN kesulitan untuk berkomunikasi dengan Wajib Pajak.

Adapun upaya-upaya yang telah ditempuh KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala yang ada meliputi pelaksanaan tindakan pendagihan dengan terfokus pada Wajib

Pajak DSPC, permintaan data informasi Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja KPP kepada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau KPP lain.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Undangan Konseling/Persuasif Pelunasan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak DSPC</li> <li>Melakukan Kegiatan Penagihan Aktif berupa Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Blokir Rekening, dan Penjualan Barang Sitaan</li> <li>Peningkatan kompetensi JSPN melalui workshop, pelatihan dan lainnya.</li> </ul>	2025

**IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

• Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan

Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah dari kegiatan PKM}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dari total 2 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang diusulkan KPP Pratama Pekalongan, hanya 1 usulan yang dilakukan penelaahan. Sehingga capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Pekalongan adalah 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru di tahun 2024. IKU ini menggantikan IKU sebelumnya yang ada di tahun 2022 yaitu IKU Persentase Penyampaian IDLP. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja IKU ini salah satunya karena adanya ketidaksepahaman antara sehubungan dengan usulan

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diusulkan antara Tim KPP dan Tim Pemeriksa di Kantor Wilayah. Langkah-langkah yang telah diambil KPP Pratama Pekalongan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan tim Pemeriksaan Panwil dalam rangka untuk menyamakan persepsi terkait usulan bukper.

### 3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pada periode Triwulan I tahun 2025</li> <li>Koordinasi dengan Tim Pemeriksa Kanwil terkait usulan yang diajukan</li> <li>Penelaahan data Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.</li> </ul>	2025

## **IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	48,36%	85,39%	85,39%	115,75%	115,75%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan disusun atas beberapa komponen sebagai berikut:

#### 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan perpajakan meliputi kegiatan Pengawasan, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, kegiatan

Penilaian, kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, dan kepentingan perpajakan lainnya.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

- Formula IKU

$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2} \times 100\%$
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan $\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan \times faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan} \times 100\%$
Persentase penyediaan data potensi perpajakan $\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Realisasi persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan yang telah dilaksanakan adalah 6 laporan kegiatan pengamatan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 4 laporan. Sedangkan jumlah produksi data lapangan yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 2.533 data dengan target 1.340 data, sehingga capaian persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah 120% (capaian

maksimum). Dengan demikian capaian IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	116,12%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Produksi data lapangan yang dihasilkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dengan jumlah data yang diproduksi sebanyak 2.533 data sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.258 data. Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam rangka meningkatkan kinerja IKU ini diantaranya:

- Penugasan tim untuk melaksanakan kegiatan pengamatan data lapangan.
- Tindaklanjut data-data melalui aplikasi Alket dan DSE
- Analisis silang antara data dan lapangan

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan tim untuk melaksanakan kegiatan pengamatan data lapangan</li> <li>• Peningkatan kompetensi petugas pengamat melalui kegiatan <i>workshop</i> atau IHT</li> <li>• Penunjukkan petugas pengamat yang handal</li> <li>• Analisis Silang antara Data dan Lapangan.</li> </ul>	2025

### IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	33,53%	39,82%	39,82%	70,86%	70,86%	88,62%	88,62%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & 70\% \times \left[ \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right. \right. \\
 & \left. \left. + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & \quad + \\
 & 30\% \times \left[ \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right. \right. \\
 & \left. \left. + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi penghimpunan data regional utama yang telah dicapai sebanyak 17 data dengan data yang telah diterima lengkap sebanyak 13 data. Sedangkan, Realisasi penghimpunan data regional lainnya yang telah dikirim sebanyak 12 data dengan data yang telah diterima lengkap sebanyak 11 data. Sehingga realisasi capaian IKU Penghimpunan data regional dari ILAP adalah 88,62% dengan capaian 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	97,33%	88,62%

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mulai berlaku di Kantor Pelayanan Pajak tahun 2023. Pada tahun 2024, terdapat perubahan formula IKU, di mana pada tahun 2024 formula IKU memperhatikan kelengkapan dari data yang dihimpun sementara pada tahun 2023 formula IKU hanya memperhatikan jumlah data yang dihimpun. Perubahan tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab penurunan realisasi IKU tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun demikian, kinerja IKU penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 secara jumlah data yang dikirimkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dengan total data yang dikirimkan adalah 29 data sedangkan tahun 2023 adalah 20 data.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan yaitu dengan mengirim surat resmi permintaan data kepada OPD pengampu, kemudian apabila data masih belum disampaikan oleh OPD pengampu maka pegawai KPP mengunjungi OPD pengampu dalam rangka permintaan data ILAP. KPP melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah kota/kabupaten.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten terkait pemenuhan permintaan data ILAP yang diminta</li> <li>Mengirimkan data ILAP yang telah tersedia ke kantor pusat sesuai ketentuan</li> </ul>	2025

### IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101,83	100,86	100,86	120,00	120,00	117,50	117,50
Capaian	101,83	100,86	100,86	120,00	120,00	117,50	117,50

- Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- Definisi IKU

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri atas 2 komponen meliputi:

1. Kualitas Kompetensi

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (*In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), *Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), *Open Access* di KLC, dan website studiA.

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.

- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Kegiatan kebintalan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak dilaksanakan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan Kebintalan diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan kebintalan yang dimaksudkan agar pegawai senantiasa dapat menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, dan bidang kejiwaan. Sehingga, terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Capaian Kualitas Kompetensi}) + (50\% \times \text{Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM})$$

- Realisasi IKU

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP. Pada Tahun 2024, KPP Pratama Pekalongan telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung kinerja IKU, melalui:

- melaksanakan kegiatan *Assesment Center* atas 2 Pejabat Eselon IV dengan perolehan hasil akhir JPM untuk kedua pegawai tersebut di atas batas minimum yaitu 80.
- melaksanakan Uji Kompetensi Teknis terhadap 12 pegawai pelaksana, dengan persentase kelulusan 100%.
- Imbauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan standar kompetensi pegawai;
- Pelaksanaan program kebintalan secara berkala setiap bulan.

Melalui upaya-upaya tersebut, hasil kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Pekalongan berhasil memenuhi target yaitu sebesar 117,50.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	100,00%	96,92%	98,18%	117,50

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian pelaksanaan IKU ini, tidak terlepas dari dukungan dan semangat seluruh pegawai KPP Pratama Pekalongan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya, KPP Pratama Pekalongan akan mengoptimalkan kegiatan IHT maupun kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan kompetensi pegawai.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan <i>Assessment Center</i> bagi Pejabat Eselon III dan IV;</li> <li>• Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional;</li> <li>• Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum;</li> <li>• Pelaksanaan Kegiatan Kebintal yang meliputi 4 bidang yaitu bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan.</li> </ul>	2025

### IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	35	35	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	95,17	95,17
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	111,96	111,96

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

2. pengawasan kepatuhan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

3. pemeriksaan pajak

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

4. penagihan pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Faktor koreksi:

- Keterjadian OTT/Fraud
- Hasil Audit Investigasi
- Pengondisian
- Informasi APH
- Realisasi IKU

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pekalongan mendapatkan indeks penilaian integritas unit sebesar 95,17 dari target 85, sehingga capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah 111,96 dari target.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,70%	93,71%	95,38%	95,17

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Walaupun nilai indeks tahun 2024 turun dibandingkan tahun sebelumnya, namun upaya-upaya pencapaian semaksimal mungkin telah dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan melalui Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja IKU ini, salah satunya karena masifnya modus penipuan online melalui *phising* yang menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk mengisi survei.

Langkah-langkan yang telah diambil KPP Pratama Pekalongan untuk mengatasi kendala salah satunya melalui penerusan informasi pengiriman email survei kepada Wajib Pajak melalui Whatsapp.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Update data Wajib Pajak calon responden survei</li> <li>Menyampaikan longlist Responden Survei yang akurat untuk tahun 2025</li> <li>Menginformasikan kepada Wajib Pajak terkait pelaksanaan survei</li> <li><i>Public campaign</i> penguatan integritas/anti korupsi melalui kanal internal maupun eksternal</li> <li>Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kepatuhan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI)</li> </ul>	2025

**IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	26,89	55,00	55,00	89,68	89,68	99,18	99,18
Capaian	116,90	117,02	117,02	120,00	120,00	110,20	110,20

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil

dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

## 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal.

### Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi dan Pelaporan
  - Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu.
  - Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO
  - Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu
- b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan.

- Formula IKU

$\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$
--

- Realisasi IKU

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkan. Pelaksanaan manajemen kinerja di KPP Pratama Pekalongan dilakukan dengan berpedoman pada KMK-300/KMK.011/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPP Pratama Pekalongan senantiasa melakukan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja kepada seluruh pegawai secara berkala dan melaksanakan dialog kinerja organisasi dengan periode pelaksanaan tiap bulanan. Sedangkan untuk penerapan mitigasi risiko dilakukan dengan berpedoman pada KMK-105/KMK.01/2022. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan baik Manajemen Kinerja maupun Mitigasi Risiko KPP Pratama Pekalongan senantiasa memperhatikan setiap unsur yang disyaratkan. Sehingga untuk tahun 2024, realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat tercapai melebihi target yaitu dengan poin sebesar 99,89 dari target yang ditetapkan sebesar 90 poin.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	97,50%	99,99%	99,97%	100,00%	99,18

Realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal ini karena terdapat perubahan komponen penyusun IKU yaitu penambahan komponen indeks kualitas pengelolaan kinerja. Upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam mendorong pencapaian pelaksanaan IKU ini berupa:

- melaksanakan kegiatan DKO sesuai dengan pedoman KMK Nomor 300/KMK.01/2022;
- identifikasi risiko secara terukur dan Penetapan Piagam Manajemen Risiko tepat waktu;
- pelaksanaan mitigasi risiko;
- penyampaian laporan pemantauan Mitigasi Risiko secara tepat Waktu; dan
- pelaksanaan *In House Training* (IHT) Manajemen Kinerja secara berkala.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Pendokumentasian kegiatan secara lengkap</li> <li>• Penetapan Piagam Manajemen Risiko secara tepat waktu</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko yang ditetapkan</li> </ul>	2025

**IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,00	104,36	104,36	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	100,00	104,36	104,36	120,00	120,00	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- Triwulan I s.d Triwulan III =  $100\% \times \text{IKPA}$  dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)
- Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

d. Realisasi IKU

Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 KPP Pratama Pekalongan

Keterangan	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
Nilai	100,00	100,00	99,57	100,00	100,00	99,75	100,00	99,89
Bobot	10	15	20	10	10	10	0	
Nilai Akhir	10,00	15,00	19,91	10,00	10,00	9,97	25,00	
Nilai Aspek	100		99,83				100	



Capaian komponen persentase kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan periode Desember 2024 tercapai sebesar 99,89 dan Indeks kinerja perencanaan anggaran tahun 2024 sebesar 100. Sehingga realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Pekalongan tahun 2024 (nilai NKA) sebesar 99.94 dengan capaian IKU sebesar 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96,82%	97,66%	94,11%	99,52	120,00

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Peningkatan capaian tersebut didorong oleh upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam rangka pemenuhan kualitas pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Monitoring penggunaan anggaran; dan
3. Melakukan revisi halaman III DIPA secara terukur.

#### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran tiap bulan</li><li>Pelaksanaan penyerapan anggaran dengan berpedoman pada target penyerapan yang telah ditentukan</li><li>Monitoring dan Evaluasi atas progres capaian output (pelaksanaan anggaran)</li><li>Monitoring jangka waktu penyelesaian tagihan</li><li>Pengelolaan UP dan TUP secara tepat waktu</li></ul>	2025

#### B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Pekalongan, diperlukan dana dan anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diwujudkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 pada KPP Pratama Pekalongan untuk semua jenis belanja sebesar Rp6.546.711.689 dari Pagu sebesar Rp6.563.178.000 atau mencapai 99,75%. Adapun rincian anggaran dalam DIPA tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian DIPA	Pagu TA 2024	Ralisasi TA 2024	%
1	Belanja Pegawai	828.202.000	817.996.000	98,77%
2	Belanja Barang	5.734.976.000	5.728.715.689	99,89%
3	Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>6.661.888.000</b>	<b>6.563.178.000</b>	<b>99,75%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan.

Selama Tahun Anggaran 2024, pencapaian kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dapat diketahui dengan melihat perbandingan target yang telah ditetapkan dengan pencapaian/realisasinya. Berdasarkan hasil realisasi pencapaian target menunjukkan bahwa secara umum pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan rata-rata menunjukkan hasil yang baik, bahkan sebagian besar capaian IKU dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, KPP Pratama Pekalongan terlebih dahulu melakukan penilaian risiko sekaligus menyusun rencana aksi atau mitigasi risiko atas risiko-risiko yang diidentifikasi. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, selalu berpedoman pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Setiap kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta rencana aksi sehingga kendala yang muncul dapat segera diatasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Disamping keberhasilan KPP Pratama Pekalongan dalam mencapai sasaran kerjanya, KPP Pratama Pekalongan juga turut mendapatkan penghargaan atas capaian yang telah diraih. Sampai dengan tahun 2024, KPP Pratama Pekalongan telah memperoleh prestasi sebagai berikut:

1. **Peringkat I** Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai Pagu diatas 10 Milyar Triwulan III Tahun Anggaran 2021
2. **Peringkat I** PSP BMN Terbaik Tahun 2021
3. **Peringkat I** Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Besar Periode Tahun Anggaran 2022

4. **Peringkat II** Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Besar Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2022
5. **Peringkat II** Unit Kerja dengan Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Bayar Tertinggi Tahun 2022
6. **Terbaik Pertama** Satuan Kerja dengan Nilai Pemanfaatan BMN Terbesar Tahun 2023
7. **Terbaik 2** Satuan Kerja Dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Kecil Periode Tahun 2023



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN



## PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

**KPP PRATAMA PEKALONGAN**  
( 119478 )

**PERINGKAT PERTAMA**

Kategori  
**Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**  
Nilai Pagu diatas 10 Milyar  
Triwulan III Tahun 2021

Pekalongan, 13 Desember 2021  
Kepala KPPN Pekalongan

Pudji Ardi Susatyo Achmadi

**HANDAL**  
Hambatan - Ararat - Digital - Akreditasi - Layak





## Piagam Penghargaan

Nomor : 5 /KNL.0903/2022

Diberikan kepada :

**KPP PRATAMA PEKALONGAN**

Sebagai Juara I Kategori :

*PSP BMN terbaik tahun 2021*

“Terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini.”

Pekalongan, 30 Maret 2022  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Pekalongan,



JATI WIRYAWAN

*BMN Awards 2022*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN



## Diagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PEKALONGAN (119478)**

Sebagai

**Peringkat I**

*Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Besar  
Periode Tahun Anggaran 2022*

Pekalongan, 27 Februari 2023  
Kepala KPPN Pekalongan



Pudji Ardi Susatyo Achmadi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN



## Diagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PEKALONGAN (119478)**

*Sebagai*

**Peringkat 2**

*Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Besar  
Periode Triwulan III TA 2022*

Pekalongan, 12 Desember 2022  
Kepala KPPN Pekalongan



Pudji Ardi Susatyo Achmadi





# PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

## KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

atas prestasinya sebagai:

### PERINGKAT II UNIT KERJA DENGAN PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK BAYAR TERTINGGI TAHUN 2022

Semarang, 23 Februari 2023  
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I



Teguh Budiharto

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)





djp

# PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

*KPP Pratama Pekalongan*

sebagai :

## Terbaik Pertama

**Satuan Kerja dengan Nilai Pemanfaatan BMN Terbesar Tahun 2023**

Semarang, 13 Desember 2023



Dianktatangi secara elektronik

**MAX DARMAWAN**

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN



## PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

*Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan  
(119478)*

Sebagai

**TERBAIK 2**

**SATUAN KERJA DENGAN CAPAIAN IKPA TERTINGGI  
KATEGORI PAGU KECIL  
PERIODE TAHUN 2023**

Pekalongan, 17 Januari 2024  
Kepala KPPN Pekalongan



Pudji Ardi Susatyo Achmadi

